

MENJEJAKI AKSES TERHADAP KEADILAN DALAM KONFLIK AGRARIA (Studi Pada Warga Moro-Moro Mesuji Lampung)*

Oki Hajiansyah Wahab
Muhammad Ridho

Universitas Muhammadiyah Metro
Pascasarjana STAIN Metro

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Kota Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A, Iringmulo, Metro

Email : paman_mao@yahoo.com

DOI: [10.15408/jch.v4i2.3599](https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3599)

Abstract. There is a view that injustice in agrarian conflicts can be resolved through judicial measures as the establishment and enforcement measures. By elaborating the idea of access to justice within the framework of Rolax and Rolgom, as well as access Theory approach are reviewed by Ribot and Peluso, this paper seeks to learn how to access to justice can be achieved in agrarian conflicts. The approach is expected to read the constellation of the struggle for justice more broadly than just a step formation and formal law enforcement, namely the start of the flow of benefits and power relations that underpin an access, to the quality of the device and the legal system of the process of achieving justice based on the rule of law , This paper focuses on the deepening of the theoretical and conceptual, but this paper also seeks to provide an overview and a simple analysis of the struggle of Moro-moro Register 45 Mesuji Lampung.

Keywords: Access to Justice, Agrarian Conflicts, State Law

Abstrak. Ada pandangan bahwa ketidakadilan dalam konflik agraria dapat diselesaikan melalui langkah yuridis sebagai langkah pembentukan dan penegakan hukum. Dengan mengelaborasi gagasan akses terhadap keadilan dalam kerangka *Rolax* dan *Rolgom*, serta pendekatan Teori Akses yang ditelaah oleh Ribot dan Peluso, tulisan ini berupaya untuk mempelajari bagaimana akses terhadap keadilan dapat dicapai dalam konflik agraria. Pendekatan yang digunakan diharapkan mampu membaca konstelasi perjuangan akan keadilan secara lebih luas daripada sekadar langkah pembentukan dan penegakan hukum formal, yaitu mulai dari adanya aliran manfaat serta relasi kekuasaan yang mendasari sebuah akses, sampai kualitas perangkat dan sistem hukum dari proses menggapai keadilan berdasarkan prinsip negara hukum. Tulisan ini berfokus pada pendalaman secara teoritis dan konseptualnya, tetapi tulisan ini juga berusaha memberikan gambaran dan analisis sederhana mengenai perjuangan warga Moro-moro Register 45 Mesuji Lampung.

Kata Kunci: Akses terhadap keadilan, konflik agraria, negara hukum

* Naskah diterima: 24 Mei 2016, direvisi: 20 Juli 2016, disetujui untuk terbit: 11 September 2016.

Pendahuluan

Konflik agraria merupakan permasalahan yang terkait erat dengan persoalan pokok mengenai ketidakadilan. Ketimpangan atau ketidakpastian penguasaan dan pengelolaan tanah beserta segala potensi alam yang dimilikinya menjadi faktor kunci yang mendorong struktur yang tidak adil bagi masyarakat. Tuntutan akan keadilan segera mencuat manakala komunitas masyarakat merasakan sumberdaya yang ada tidaklah memberikan manfaat bagi kehidupan mereka.

Seringkali masyarakat merasa adanya manfaat yang justru tidak sanggup memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri, tapi sebenarnya turut dihasilkan dari eksistensi mereka, entah dengan kerja, peninggalan sejarah, atau pun pendakuan yang normatif sifatnya. Gambaran seperti ini sedikit banyak menunjukkan bahwa masalah ketidakadilan, khususnya dalam penguasaan agraria, memiliki dimensi dinamika sosial yang penuh kompleksitas; ada manfaat namun tak memenuhi kebutuhan, padahal manfaat dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri. Pemahaman terhadapnya pun membutuhkan pendekatan yang mampu menyentuh wilayah-wilayah kajian yang beragam serta saling melintasi batas disiplin wilayah keilmuan.

Keadilan sendiri mendapat porsi yang lumayan besar sebagai topik bahasan pelbagai literatur dan kajian ilmu-ilmu sosial. Keadilan selalu disandingkan dengan keberadaan hukum sebagai aturan. Salah satu pergumulan klasik nan epik yang ditemui di dalam diskursus pemikiran tentang hukum dan politik adalah pertanyaan apakah keadilan atau kepastian hukum yang mesti dijunjung terlebih dahulu. Bukan suatu kebetulan pula bila ternyata dalam *term* konflik, termasuk konflik agraria biasanya segera mencuat ke permukaan adalah persoalan kinerja hukum dan kebijakan beserta segala perangkat institusionalnya sebagai bentuk representasi legitimasi sosial-politik yang ada.

Lantas, apakah yang menjadi esensi dari sumber konflik itu kalau pada akhirnya bukan tuntutan pemerolehan akses terhadap keadilan? Sifat kabur dan kontradiktif dari sejumlah peraturan perundang-undangan, serta ketidakjelasan hukum akibat permainan koruptif pemerintah dan pengadilan bersama pihak-pihak yang berkepentingan, terutama dalam hal penafsiran penguasaan sumber agraria, merupakan situasi yang menunjukkan hambatan-hambatan bagi akses terhadap keadilan yang berkaitan dengan ketidakpastian hukum.¹

¹ Ward Berenschot dan Adriaan Bedner, "Akses terhadap Keadilan: Sebuah Pengantar tentang Perjuangan Indonesia menjadikan Hukum Bekerja bagi Semua Orang", dalam: *Akses terhadap Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung untuk Menuntut Hak di Indonesia*, ed. Ward

Menjejak Akses Terhadap Keadilan Dalam Konflik Agraria

Pada wilayah refleksi, keadilan merupakan topik utama dalam salah satu pertanyaan inti filsafat hukum, yaitu: "Dengan kriteria apa kita menilai "keadilan" (*richtigheid*) dari hukum?"² Pengertian "keadilan" dalam pertanyaan ini bertolak dari tarikan dua aliran utama mengenai teori hukum, yaitu hukum kodrat dan positivisme hukum. Di antara tarikan keduanya, keadilan menjadi problematis karena yang satu mengacu kepada nilai etika dan moral, sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa pemenuhan hukum positif sama dengan pemenuhan kriterium keadilan.

Apabila refleksi ini kita tarik dan kaitkan dengan situasi yang menghambat akses terhadap keadilan dalam konflik agraria, maka timbul kesan kalau "keadilan" memang terlampau jauh untuk diwujudkan-nyatakan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang ada. Situasi konflik agraria dan hambatan-hambatan bagi akses terhadap keadilan yang sedemikian rupa membutuhkan sudut pandang lain daripada sekadar memaknai tegangan di antara kutub hukum kodrat dan positivisme hukum. Ada suatu kompleksitas dalam eskalasi konflik agraria, sehingga tidaklah cukup dengan menghasilkan kebijakan atau putusan hukum saja untuk membuka jalan menuju terwujudnya keadilan.³

Meningkatkan kerangka hukum yang berlaku dalam upaya pemenuhan akses terhadap keadilan pada konflik agraria turut mensyaratkan adanya keterlibatan perjuangan politik, tidak hanya pembuatan rancangan Undang-Undang atau kebijakan yang benar.⁴ Dalam rangka mengusahakan perjuangan politik itu, diperlukan pemikiran yang adekuat tentang keadilan dan akses terhadapnya. Langkah-langkah pemahaman akses terhadap keadilan yang berkaitan dengan peningkatan kerangka hukum tadi menjadi penting

Berenschot *et al*, Jakarta: HuMa-Jakarta, Van Vollenhoven Institute, Leiden University, KITLV-Jakarta, Epistema Institute, 2011, h. 33.

² D.H.M. Meuwissen, *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, h. 83.

³ Keruhnya situasi konflik agraria tergambar dari praktik penetapan tanah atau wilayah Sumber Daya Alam (SDA) yang dilakukan oleh aktor-aktor penguasa. Pemerintah dan perusahaan berkolaborasi dalam usaha aneksasi tanah atau wilayah SDA kepunyaan sekelompok rakyat. Akibatnya konflik lahir dan bereskalasi dengan munculnya akibat-akibat dan akibat-akibat lanjutan. Noer Fauzy merangkai kompleksitas ini dalam sebuah kerangka rantai penjas konflik-konflik agraria. Uraian tentang kondisi yang melestarikan dan akar permasalahan yang termasuk di dalam kerangka tersebut memperlihatkan bahwa ketidakjelasan perangkat hukum, rancunya implementasi kebijakan, dan melempemnya kinerja lembaga-lembaga publik demi kepentingan umum, berkacau dengan ekspansi aktivitas industri dari badan usaha dan badan pemerintah. Lihat: Noer Fauzi Rachman, *Mengapa Konflik-konflik Agraria Terus-menerus Meletus Di sana-sini?*, Sajogyo Institute's Working Paper, No. 1, 2013, Bogor: Sajogyo Institute, h. 3-6.

⁴ Ward Berenschot dan Adriaan Bedner, "Akses terhadap Keadilan: Sebuah Pengantar tentang Perjuangan Indonesia menjadikan Hukum Bekerja bagi Semua Orang", dalam: *Akses terhadap Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung untuk Menuntut Hak di Indonesia*, ed. Ward Berenschot *et al*, h. 34.

untuk dibahas. Sejumlah hasil penelitian dan rumusan akademik yang bercorak sosio-legal telah bermunculan sebagai ekspresi gagasan metodologis tentang akses terhadap keadilan.

Salah satu kasus yang sangat menarik untuk dicermati dari sudut ini adalah kasus konflik di kawasan Hutan Produksi di Register 45, Kabupaten Mesuji, Lampung. Kasus ini menarik untuk dikaji karena sejak mencuat menjadi isu nasional pada akhir tahun 2011 kasus ini terus berkembang menjadi konflik agraria yang kronis. Laporan TGPF Kasus Mesuji menyebutkan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, tidak terkoordinasi, minimalnya pengawasan pemerintah, investor yang tidak menjalankan kewajiban, menyalahgunakan izin, masyarakat yang tersingkir dan menjadi agresif, beroperasinya spekulasi tanah, telah menyebabkan persengketaan yang ada Register 45 terus terjadi dan tidak pernah tuntas diselesaikan.⁵

Sementara bagi masyarakat yang dikategorikan sebagai perambah, negara memberikan pandangan dengan label utama ilegal. Status tersebut bukan semata permainan bahasa hukum. Tetapi, status itu turut mengendalikan perspektif untuk membatasi hak-hak dasar manusia. Status ilegal berimplikasi pada tidak diakuinya hak-hak konstitusional mereka. Label ilegal akhirnya selalu bersanding dengan kata “perambah”. Paket bahasa itulah yang memberikan pembenaran ingkarnya negara. Satu paket bahasa tersebut kemudian dijejalkan kepada mereka, terartikulasi di koran-koran, diperbincangkan, dilegitimasi secara sosial, dan dikuatkan secara politis. Penggunaan terminologi “ilegal” pada hakikatnya, adalah bagian dari praktik negara untuk menghadirkan prinsip-prinsip legalitas, kemudian menempatkannya secara berlawanan dengan narasi ilegal. Sebagaimana ditegaskan, narasi ilegal atau illegality naratives mencakup pelabelan pada suatu kelompok atau perilaku tertentu, yang muncul dan dibedakan dengan kondisi umum. Sebagaimana dikatakan oleh John Mc. Charty, *“A rigid narrative of ‘illegality’ closes discussion of key issues such as the link between ‘illegal’ practices and the political economy, the distribution of the benefits of resource access, and property rights.”*⁶

Tulisan ini bermaksud untuk mendiskusikan gagasan akses terhadap keadilan dalam konflik agraria dari sisi sosio-legal. Keterlibatan perjuangan politik, seperti yang diungkapkan oleh Berenschot dan Bedner, mengisyaratkan perlunya pendekatan yang sesuai dengan maksud tersebut dalam upaya

⁵ Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Mesuji, h. 4.

⁶John, Mc Charty, *The Limits of legality. State, Governance, and Resource Control in Indonesia* dalam Aspinall, Edward and Van Klinken, Gerry (ed), *The State and Illegality in Indonesia*, (Leiden: KITLV Press, 2011), h. 104.

pemenuhan akses terhadap keadilan. Untuk itu, dipergunakanlah kerangka *Rolax* dan *Rolgom* yang dikembangkan oleh Bedner dan Vel sebagai kerangka analisis akses terhadap keadilan berdasarkan kriteria negara hukum.

Hal yang menarik dari model kerangka analisis ini adalah kemampuannya untuk tidak hanya menjelaskan proses-proses yang sebaiknya, tapi juga telah, ditempuh oleh masyarakat dalam mengakses keadilan secara nyata. Kekuatan kerangka analisis ini terletak pada tahap evaluasi, yaitu memantau keberlanjutan pemulihan ketidakadilan yang implementatif dan terlaksana, keberlangsungan tujuan pemulihan itu sendiri, dan menilai apakah hasil pemulihan memenuhi kualitas negara hukum.⁷

Tulisan ini disusun agar dapat lebih menyelami diskursus sosio-legal tentang akses keadilan dalam konflik agraria, kami juga mendayagunakan Teori Akses yang dikembangkan oleh Ribot dan Peluso. Secara garis besar teori ini berusaha mengadvokasi konsep “akses” dalam berhadapan dengan konsep “kepemilikan”, yakni dengan mengeksplorasi konteks relasi sosial yang lebih luas dalam memperoleh akses itu sendiri, daripada sekadar mengungkapkan aspek hak (right).⁸ Artikulasi dan eskalasi mata rantai pertentangan dalam konflik agraria seperti yang diutarakan diatas oleh Noer Fauzy misalnya, dapat dipahami dengan pendekatan Teori Akses untuk mengintensifkan kinerja kerangka analisis dari Bedner dan Vel, khususnya kerangka *Rolax* perihal proses pencari keadilan untuk memperoleh kedudukan hukumnya.

Di bagian akhir akan dilakukan analisis sederhana tentang kasus konflik agraria yang dialami Warga Moro-Moro di Register 45 Mesuji, dengan memanfaatkan sintesis pemikiran tentang akses terhadap keadilan yang berdasar pada negara hukum tersebut. Penjejukan akses terhadap keadilan dalam konflik agraria ini semakin menegaskan bahwa hakikat hukum dalam relevansinya dengan keadilan di masa kini tidak bisa lari dari pemaknaannya yang kritis.

Tulisan ini menggunakan pendekatan sosio-legal yang kami anggap cukup sesuai dengan tuntutan akses terhadap keadilan dalam konflik agrarian yang dikaitkan dengan eksistensi hukum. Berenschot dan Bedner sendiri memiliki pendirian dalam memandang hukum yang mampu meningkatkan kapasitas hukum para warga yang kurang beruntung, yakni dengan menjadi alat untuk mendapatkan kontrol yang lebih atas hidup mereka, dan mengatasi

⁷ Adriaan Bedner dan Jacqueline Vel, “Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan”, dalam: *Kajian Sosio-Legal*, ed. Sulistyowati Irianto *et al*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), h. 104.

⁸ Jesse C. Ribot and Nancy Lee Peluso, “A Theory of Access”, *Rural Sociology*, Vol. 68, No. 2, June 2003, Rural Sociology Society, h. 154.

ketidaksetaraan yang ada.⁹ Tinjauan ihwal konfigurasi keadilan pada dan oleh hukum ini tampaknya melampaui tarikan konsepsi filsafat hukum tentang keadilan; antara kriteria moral dari hukum kodrat dengan keberlakuan hukum positif positivisme hukum. Akses terhadap keadilan dapat dipahami sebagai suatu penjelmaan relasi hukum dan moral yang dikaitkan dengan situasi konkret.¹⁰

Tulisan ini merujuk pada beberapa studi literatur terkait dan mengambil contoh kasus perjuangan Warga Moro-Moro Register 45 dalam menghadapi konflik agraria yang mereka alami. Penelitian ini berusaha mengkaji pola bekerjanya hukum pada tataran pengalaman empiris. Kerangka analisis *Rolax*, *Rolgom*, dan Teori Akses yang diperoleh dari literatur-literatur penelitian di bidang ilmu hukum dan ilmu sosial akan dikupas, dikritisi, serta diolah secara sintetikal untuk dapat menjadi bekal analisis dalam menjejaki akses terhadap keadilan bagi perjuangan Warga Moro-Moro Register 45.

Access to Justice Warga Moro-Moro

Pembahasan tulisan ini adalah konflik agraria dengan fokuskasus perjuangan Warga Moro-Moro Register 45, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Warga Moro-Moro, adalah salah satu entitas masyarakat di kawasan Hutan produksi Register 45 yang merasakan beratnya menghadapi tekanan dan berbagai tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah akibat konflik agraria. Warga Moro-Moro sendiri adalah entitas masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan di era krisis ekonomi, yakni pada akhir tahun 1996 karena melihat penelantaran tanah. Kebutuhan ekonomi akibat krisis kala itu menyebabkan mereka masuk ke kawasan hutan dan berkegiatan memproduktifkan tanah yang ada.¹¹

Tinggal di kawasan hutan Register 45 yang hak pengelolaannya dikuasai oleh PT. Sylvia Inhutani Lampung menyebabkan masyarakat harus menyandang predikat “perambah” dan “masyarakat ilegal”. Konsekuensinya, hak-hak konstitusional mereka sebagai warga negara secara sengaja diabaikan. Tidak memiliki KTP dan berbagai dokumen kependudukan lainnya,

⁹ Ward Berenschot dan Adriaan Bedner, “Akses terhadap Keadilan: Sebuah Pengantar tentang Perjuangan Indonesia menjadikan Hukum Bekerja bagi Semua Orang”, dalam: *Akses terhadap Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung untuk Menuntut Hak di Indonesia*, ed. Ward Berenschot *et al*, h. 22.

¹⁰ D.H.M. Meuwissen, *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, h. 91.

¹¹ Paparan tentang Perjuangan Masyarakat Moro-Moro Register 45 diambil dari paparan, Oki Hajiansyah Wahab, “Gerakan Aktif Tanpa Kekerasan, Studi Transformasi Perjuangan Masyarakat Moro-moro Register 45, Kabupaten Mesuji, Lampung, Wahab, Oki Hajiansyah, Gerakan Aktif Tanpa Kekerasan, Studi Transformasi Perjuangan Masyarakat Moro-moro Register 45, Kabupaten Mesuji, Lampung”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 16 Nomor 3, Maret 2013,

kehilangan hak-hak politiknya dan berbagai akses pendidikan dan kesehatan dasar adalah hal yang harus ditanggung oleh Warga Moro-Moro.

Akses terhadap keadilan (*access to justice*) merupakan perangkat kajian ilmiah yang berkembang dari wacana dan riset sejumlah instansi serta pakar mengenai masalah-masalah hukum di Indonesia. Adapun yang menjadi kerangka besarnya terkait dengan konsep negara hukum, dan yang seperti diketahui, konsep ini sendiri masih berada dalam posisi perdebatan ihwal pemaknaannya sebagai *rule of law* atau *rechtstaat*. Tulisan ini tidak akan memasuki ranah perdebatan itu, namun sangat penting agar memahami bahwa kerangka teoritis akses terhadap keadilan ini tak lain dipayungi oleh wacana negara hukum tersebut.¹²

Bedner dan Vel menyusun definisi tentang proses terhadap keadilan.¹³ Kerangka analisis akses terhadap keadilan yang mereka tawarkan hakikatnya merupakan advokasi gagasan terhadap gagasan lain yang menyatakan bahwa usaha mewujudkan negara hukum dan akses terhadap keadilan tidak ditunjang oleh keberadaan konsep yang jelas. Menurut Bedner dan Vel. Wujud “nyata” kerangka analisis tersebut berupa metodologi penelitian empiris akses terhadap keadilan yang tidak hanya berfokus pada persoalan akses terhadap lembaga bantuan hukum dan pengadilan-pengadilan negara seperti halnya yang dikembangkan oleh UNDP. Bedner dan Vel memperluas fokus tersebut dengan jalan menyusun tahapan, sehingga secara ekstensif akses terhadap keadilan menjadi suatu proses.


Sebagai proses, pengertian akses terhadap keadilan di sini tentunya memiliki unsur yang dinamis. Bedner dan Vel menekankan hal ini sebagai persoalan keberlanjutan yang tujuannya adalah untuk pembuatan rekomendasi kebijakan. Jadi solusi yang muncul dari penelitian akses terhadap keadilan tidak berhenti sampai di pengambilan putusan atau pembentukan atau pengesahan peraturan saja, melainkan turut mengevaluasi perkembangan kasus sampai ke level implementasinya. Sebagai sebuah proses, kerangka analisis akses terhadap keadilan yang berangkat dari perspektif ‘kaum miskin dan terpinggirkan’ dalam menganalisis pilihan-pilihan yang mereka ambil ‘melalui perangkat hukum’ demi mendapatkan keadilan yang diinginkan.¹⁴

¹² Laporan Jacqueline Veil mengutarakan dengan cukup gamblang perihal wacana yang ditopang oleh proyek Bank Dunia dan UNDP ini. Lihat: Jacqueline Vel, *Researching Access to Justice in Indonesia: A Review of World Bank and UNDP Reports*, <http://media.leidenuniv.nl/legacy/review-of-reports-jacqueline-vel.pdf>, diakses pada 14 September 2013.

¹³ Bagian tentang kerangka akses terhadap keadilan Bedner dan Vel ini penulis sarikan dari Adriaan Bedner dan Jacqueline Vel, “Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan”, dalam: *Kajian Sosio-Legal*, ed. Sulistyowati Irianto *et al*, h. 81-114.

¹⁴ Adriaan Bedner dan Jacqueline Vel, “Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan”, dalam: *Kajian Sosio-Legal*, ed. Sulistyowati Irianto *et al*, h. 91.

Berikut skema ringkasan kerangka *Rolax* Bedner dan Vel yang penulis modifikasi:¹⁵



Diagnosis Kerangka *Rolax*
©Oki Hajiansyah Wahab

Skema di atas penulis namakan diagnosis kerangka *Rolax*. Seperti yang tampak, pada ringkasan kerangka *Rolax* Bedner dan Vel tersebut dicantumkan tiga gambar bidang yang bentuknya berbeda-beda. Lingkaran dengan garis merah diidentifikasi dengan nomor 1. Belah ketupat bergaris kuning bernomor 2, dan segitiga bergaris hijau bernomor 3. Diagnosis berdasarkan gambar bidang ini memperjelas adanya tiga karakter kerangka *Rolax*, sebagaimana yang dinyatakan Bedner dan Vel.¹⁶ Diagnosis dilakukan dengan memotret domain dari masing-masing karakter tersebut (dalam rupa gambar bidang) yang tetap saling bersinggungan. Persinggungan itu menegaskan hakikat keberprosesan kerangka *Rolax*.

Sebelum beranjak lebih jauh dalam membahas topik di atas, termasuk bagaimana kerangka *Rolgom* sebagai tandem kerangka *Rolax* perlu dipahami, di

¹⁵Adriaan Bedner dan Jacqueline Vel, “Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan”, dalam: *Kajian Sosio-Legal*, ed. Sulistyowati Irianto et al, h. 91.

¹⁶ Penjelasan mengenai tiga karakter ini lihat: Adriaan Bedner dan Jacqueline Vel, “Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan”, dalam: *Kajian Sosio-Legal*, ed. Sulistyowati Irianto et al, h. 92.

sini akan disampaikan pula pendekatan teoritis lain yang akan dipakai, yakni Teori Akses. Penulis menyebutnya sebagai pendekatan karena Teori Akses ini memberi pandangan baru dalam mengamati konsep akses terhadap keadilan, khususnya berkenaan dengan konflik agraria.

Teori Akses yang dikembangkan oleh Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso memandang terdapat kekerdilan pemahaman akan pengertian term “akses” yang selama ini dipergumulkan sebagai pendasaran hak dalam kepemilikan dan sumber daya alam saja. Karenanya, Ribot dan Peluso secara lugas mengartikan akses sebagai sebuah “kemampuan” untuk memperoleh keuntungan, yang dikontraskan dan diperluas dari pengertian akses menurut analisis kepemilikan berupa sebuah “hak” untuk memperoleh keuntungan.¹⁷ Menurut Ribot dan Pelusa, analisis akses meliputi: 1). identifikasi dan pemetaan alur (*flow*) keuntungan tertentu (partikular) suatu kepentingan; 2). pengidentifikasian mekanisme di mana sejumlah aktor yang berbeda terlibat dalam mendapatkan, mengontrol, dan mempertahankan alur keuntungan dan distribusinya; 3). analisis terhadap relasi kekuasaan yang melandasi mekanisme yang mengendalikan keuntungan itu.¹⁸

Proposisi pokok yang menopang Teori Akses Ribot dan Peluso merupakan hasil perluasan pengertian menurut kepemilikan tadi. Hal yang diperluas adalah jangkauan relasional antara pihak yang meraup keuntungan dengan sumber daya yang ada, yaitu tanah dan sumber daya alam. Perluasan ini sampai menggapai aspek ekonomi-politik yang berlaku dalam interaksi kehidupan sosial. Lewat perluasan ini, Ribot dan Peluso mengedepankan “kekuasaan” (*power*) sebagai proposisi pokok Teori Akses. Maka yang kemudian menjadi mata pisau analisis Teori Akses adalah pengecekannya atas konfigurasi kekuasaan pada lingkup tindakan para aktor yang sedang atau telah berkuat untuk memperoleh keuntungan. Dalam konfigurasi itu terdapat sarana-sarana, berbagai proses, serta sekian relasi rumit yang membentuk mekanisme, dan esensi mekanisme ini adalah yang disebut Ribot dan Peluso sebagai “jaringan dan bundel kekuasaan”.¹⁹

Teori Akses yang berbekal analisis kekuasaan ini sangat berpotensi memperluas kembali konsep akses terhadap keadilan pada kerangka *Rolax* dan *Rolgom*. Dengan komposisi Teori Akses yang kompak tadi, akses pun dilihat dari beberapa sudut pandang yang sama sekali tidak sebatas mekanisme hukum belaka (hukum dalam pengertian yang luas, yaitu hukum yang bukan

¹⁷ “We define access as ‘the ability to benefit from things’, broadening from property’s classical definition as ‘the right to benefit from things’.” Jesse C. Ribot and Nancy Lee Peluso, *A Theory of Access*, h. 153.

¹⁸ Jesse C. Ribot and Nancy Lee Peluso, *A Theory of Access*, h. 161

¹⁹ Jesse C. Ribot and Nancy Lee Peluso, *A Theory of Access*, h. 160

cuma hukum positif). Akses itu justru sangat kentara taktala keuntungan dipergulatkan lewat sejumlah mekanisme seperti teknologi, modal, pasar, tenaga kerja, pengetahuan, otoritas, identitas, dan relasi sosial.²⁰ Sekilas tampak Teori Akses ini mendobrak batas-batas kerangka *Rolax* dan *Rolgom*. Pada bagian berikutnya akan dipahami bahwa hal tersebut merupakan implikasi yang mendorong implikasi, atau semacam efek domino bagi rangkaian proposisi *Rolax* dan *Rolgom* yang bersandar pada prinsip negara hukum. Implikasi lanjutan dari penggunaan pendekatan Teori Akses ini adalah pada mengkritisnya hakikat hukum dalam relevansinya dengan keadilan.

Hal yang mencuat dari perjuangan Warga Moro-Moro Register 45 ini adalah konflik agraria yang ditandai dengan adanya pergesekan kepentingan dalam menguasai sumber daya alam dan tanah yang ada antara kelompok masyarakat dengan struktur-struktur kekuasaan yang ada. Yang sangat nampak dalam kasus ini adalah adanya struktur kepemilikan modal ekonomi, struktur pemegang, pembuat, dan pengambil kebijakan, serta struktur pasar yang memproduksi sumber daya yang ada. Ketiganya itu dijalankan dan diperankan oleh aktor-aktor yang berbeda namun mampu saling berkolaborasi dalam suatu proses penguasaan sumber daya alam dan tanah. Lantas bagaimana kerangka *Rolax* dan *Rolgom* mampu menganalisis dan memberi respon bagi pemerolehan akses terhadap keadilan dalam kasus ini?.

Memeriksa Kerangka *Rolax* dan *Rolgom*

Untuk menjawab pertanyaan diatas, kita perlu kembali ke diagnosis kerangka *Rolax* yang telah penulis tampilkan. Ada tiga karakteristik kerangka *Rolax* yang diungkapkan Bedner dan Vel.²¹ Karakteristik pertama adalah diberikannya perhatian yang cukup besar untuk bagian ‘mendefinisikan apa itu ketidakadilan yang terjadi’ (naming), termasuk pula ‘kesadaran’ (awareness), ‘mengkategorikan’ (categorizing), ‘memformulasikan keluhan’ (defining grievances). Hasil diagnosis memperlihatkan bahwa karakter pertama ini masuk dalam domain nomor 1.

Karakteristik kedua adalah penilaian terhadap kedudukan hukum pencari keadilan “sebelum” ia menghadapi forum (yang dipilih), tetapi “setelah” ia mendefinisikan ketidakadilan. Berbeda dengan Bedner dan Vel yang menggolongkan karakter ini sebagai karakter ketiga, penulis melihatnya lebih cenderung sebagai karakteristik kedua “yang” menjembatani karakteristik

²⁰Jesse C. Ribot and Nancy Lee Peluso, *A Theory of Access*, h. 162.

²¹Lihat Adriaan Bedner dan Jacqueline Vel, “Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan”, dalam: *Kajian Sosio-Legal*, ed. Sulistyowati Irianto et al, h. 92.

pertama dan ketiga.²² Itu sebabnya karakter kedua versi penulis ini dicantumkan dalam rupa domain nomor 2. Karakteristik ketiga itu sendiri merupakan rangkaian proses yang disebut dengan “pemulihan”.

Dengan mencermati hasil diagnosis tersebut, maka akan terlihat bahwa kerangka *Rolax* ini memiliki jantung di domain nomor 2, walaupun sebagai satu keutuhan kerangka *Rolax* memang berhakikat sebagai proses yang tak mungkin dipisahkan secara tegas antara satu domain dengan domain lainnya. Tetapi sebagai suatu tinjauan kritis, penulis berpendapat jika domain nomor 2 ini merupakan kunci dari konsep akses terhadap keadilan yang ditawarkan Bedner dan Vel. Mereka menyatakan bahwa pada domain nomor 2 ini berlaku pertanyaan soal: apa yang ditawarkan oleh ‘perangkat hukum’ (dalam arti yang luas) kepada pencari keadilan, seberapa jauh mereka mengetahui perangkat hukum tersebut, dan apakah berbagai unsur yang ada di dalam perangkat hukum selaras dengan unsur-unsur negara hukum.²³ Berbekal pertanyaan ini, maka kerangka kerja *Rolax* mencantumkan dua proses: menelusuri perangkat hukum dan memperoleh akses terhadap keadilan, yang selanjutnya diderivasikan dalam bentuk analisis kerangka normatif, implementasi norma-norma, akses terhadap forum yang layak, penanganan keluhan, dan pemulihan dari ketidakadilan.²⁴

Proposisi dasar kerangka *Rolax* cukup menonjol dari dua proses tadi. Bedner dan Vel bahkan menyatakan dalam penjelasan dua tahap itu bahwa di situ berlangsung penelitian tentang strategi yang dipakai oleh para pencari keadilan di tengah kompleksitas aturan dan lembaga yang berperan penting dalam kasus mereka. Pada dua tahap ini terlihat kecenderungan Bedner dan Vel untuk memprioritaskan penelitian terhadap forum, termasuk setiap pengaruh, hambatan, juga alasan penentuan forum tersebut.

Lalu bagaimana dengan kerangka *Rolgom*? Menurut penulis, kecenderungan untuk merancang akses terhadap keadilan sebagai akses terhadap forum semata disebabkan oleh intensi mendasar Bedner dan Vel untuk memberi gagasan kritis tentang prinsip negara hukum pada tataran konsep akses terhadap keadilan. Bedner dan Vel secara eksplisit mengatakan bahwa: “Tidak pelak lagi, kerangka *Rolgom* paling baik diterapkan untuk

²²Bedner dan Vel secara ambigu menyatakan fungsi karakteristik ini sebagai jembatan, namun pada akhirnya menyarankan pula untuk memahami karakteristik yang seperti itu. Lihat: Adriaan Bedner dan Jacqueline Vel, “Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan”, dalam: *Kajian Sosio-Legal*, ed. Sulistyowati Irianto et al., h. 92

²³Adriaan Bedner dan Jacqueline Vel, “Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan”, dalam: *Kajian Sosio-Legal*, ed. Sulistyowati Irianto et al., h. 92.

²⁴Lihat lebih rinci di: Adriaan Bedner dan Jacqueline Vel, “Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan”, dalam: *Kajian Sosio-Legal*, ed. Sulistyowati Irianto et al., h. 94-104.

menilai perangkat hukum. Hal ini merujuk kepada tahap dalam *Rolax* dimana para pencari keadilan mencari aturan dan peraturan perundang-undangan yang dapat mereka gunakan untuk mendapatkan akses terhadap keadilan.”²⁵

Proposisi dasar kerangka *Rolax* dan *Rolgom* akan mengalami kesulitan dalam menunaikan misi pemerolehan akses terhadap keadilan ketika akses terhadap forum ternyata ada dalam jaringan akses yang lebih luas lagi, atau yang dalam Teori Akses disebut dengan mekanisme. Di situ yang bekerja bukan hanya faktor-faktor yang strategis baik dari pencari keadilan sendiri maupun dari si peneliti. Jaringan dan bundel kekuasaan beroperasi sedemikian rupa dalam menentukan strategi-strategi yang ada.

Pemeriksaan kerangka *Rolax* dan *Rolgom* dengan memunculkan tinjauan kritis ini sepertinya memiliki basis empiris pula dalam kasus perjuangan Warga Moro-Moro Register 45. Seperti yang diketahui, dalam situasi pengabaian yang dialami, Warga Moro-Moro praktis akan kewalahan saat akses itu difokuskan saja pada forum atau lembaga atau pranata hukum dalam arti luas. Doktrin pluralisme hukum memang telah dirangkul dalam kerangka *Rolax* dan *Rolgom*. Akan tetapi, kengototannya pada prinsip negara hukum, seakan-akan membatasi dirinya sendiri, malah barangkali pada titik ekstremnya akan meruntuhkan kerangka proposisi dasarnya untuk membuka akses terhadap keadilan. Secara kontradiktif mencuat pertanyaan, apakah tujuan untuk membuka akses terhadap keadilan sekaligus menutup akses yang lainnya? Lebih jauh lagi, apa pengertian hukum dalam relevansinya dengan keadilan pada konteks konflik agraria? Apakah hukum itu, yang meskipun telah dimaknai dalam paradigma pluralisme hukum, sama dengan perangkat hukum? Pada poin terakhir inilah, Teori Akses menjadi penting untuk turut dipahami.

Pendekatan kritis Teori Akses

Teori Kritis dalam konteks pembahasan di sini secara sederhana dapat dirumuskan sebagai pendekatan heuristika sebagaimana juga Ribot dan Peluso utarakan dalam karyanya. Teori Kritis menjadi pendekatan yang memberi temuan-temuan atau gagasan-gagasan baru yang sebelumnya memang tidak atau belum tersampaikan. Akses, bagi Ribot dan Peluso, memfasilitasi analisis mengenai siapa yang memperoleh keuntungan dari sesuatu dan melalui proses apa mereka mampu memperolehnya, atau yang dirujuk Ribot dan Peluso dari Neale, fokusnya ada pada siapa yang melakukan dan tidak melakukan (*who*

²⁵Adriaan Bedner dan Jacqueline Vel, “Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan”, dalam: *Kajian Sosio-Legal*, ed. Sulistyowati Irianto et al, h. 111.

does and who does not) untuk memperoleh apa (*what*), berdasarkan cara apa (*what ways*), dan dalam situasi kapan atau yang bagaimana (*when*).²⁶

Dalam menyusun Teori Akses, Ribot dan Peluso telah mengambil suatu posisi tegas yang menurut penulis bisa menjadi modal untuk mendekati secara kritis kerangka *Rolax* dan *Rolgom*. Posisi itu menyingkapkan pandangan bahwa gagasan atau wacana teoritik yang mengusung hukum dalam statusnya baik sebagai hukum tertulis, positif, atau pun kebiasaan (adat), tidak pernah bisa menjelaskan secara utuh berbagai model dan jalur perjalanan akses terhadap sumber daya pada suatu jaringan kekuasaan yang sungguh kompleks dan saling tumpang tindih.²⁷

Padahal seperti yang telah dipelajari oleh banyak ahli dan pemikir, hukum itu hanya salah satu dari sekian dimensi yang mempengaruhi konstelasi kekuasaan dalam memperoleh akses. Apabila kita memahami kembali pemikiran tokoh-tokoh abad Pencerahan seperti John Locke dan Karl Marx, tesis tentang kedudukan hukum seperti itu telah jauh-jauh hari disusun, sampai akhirnya diwartakan kembali secara serius oleh para pemikir kontemporer seperti Michel Foucault. Ribot dan Peluso memperhatikan dan menangkap pemahaman dengan pasti, sehingga menurut mereka kekuatan ekonomi-politik serta kultur yang menekan hingga bisa melampaui dimensi hukum makin membuktikan kalau kekuatan macam itulah yang mendeterminasi siapa yang mampu menggunakan hukum, kebiasaan, atau kesepakatan, kapan serta untuk tujuan apa.²⁸

Karenannya "Akses" menurut Teori Akses dari Ribot dan Peluso dipahami lebih sebagai "relasi akses" yang senantiasa berubah-ubah karena bergantung pada kekuasaan dan mekanisme antar sesama individu, individu dengan kelompok, atau pun sesama kelompok.²⁹ Teori Akses pada akhirnya menyajikan kerangka analisis yang secara heuristik berupaya untuk mengkategorikan bentuk-bentuk mekanisme yang ada.

Secara ringkas, kerangka itu dibagi menjadi dua kategori mekanisme. Kategori pertama adalah akses berdasar-hak yang terdiri dari akses legal dan akses ilegal. Kategori kedua adalah akses struktural dan relasional. Kategori yang pertama dan yang kedua tersebut beroperasi secara paralel. Lebih-lebih dengan kategori yang kedua, akses menurut kategori yang pertama dipertajam dalam rangka menemukan jalinan siapakah yang mendapat atau

²⁶ Jesse C. Ribot and Nancy Lee Peluso, *A Theory of Access*, h. 154.

²⁷ Jesse C. Ribot and Nancy Lee Peluso, *A Theory of Access*, h. 156.

²⁸ Jesse C. Ribot and Nancy Lee Peluso, *A Theory of Access*, h. 157.

²⁹ Jesse C. Ribot and Nancy Lee Peluso, *A Theory of Access*, h. 158.

tidak mendapat, serta apa, bagaimana, dan kapankah mendapat keuntungannya.³⁰

Menariknya, meskipun dalam situasi konflik, para pihak yang terlibat konflik sebenarnya tetap meraih keuntungan. Dengan kata lain, mereka tetap menikmati situasi konflik, yang muncul akibat ketidakpastian tentang masa depan masing-masing aktor. Pada akhirnya, konflik di Register 45 berkaitan dengan kepentingan ekonomi politik, yaitu menyangkut perputaran uang yang beredar. Besarnya perputaran uang tersebut kemudian menumbuhkan spekulasi, bahwa konflik memang sengaja dilestarikan pihak-pihak tertentu.³¹

Dari sudut kerangka Teori Akses ini, ternyata akses dalam pengertian hukum beserta segala bentuk forum, perangkat, pengaruh, hambatan, serta alasan penentuan forum (seperti yang dimuat oleh kerangka *Rolax* dan *Rolgom*), hanyalah salah satu dari sekian kategori mekanisme akses lainnya. Kita pun dapat memunculkan sebuah pertanyaan kritis: lantas apa sesungguhnya makna hukum dan negara hukum dalam konteks akses terhadap keadilan? Ini merupakan refleksi fundamental atas proposisi dasar kerangka *Rolax* dan *Rolgom* (lihat diagnosis dalam gambar nomor 2 dan 3) yang, seperti ditunjukkan oleh Bedner dan Vel, ingin: “mengurai dan membuat gambaran proses yang rumit menjadi jelas dan mengingatkan peneliti untuk mempertimbangkan tahap-tahap yang mungkin terlupakan.”³²

Penutup

Telaah yang telah penulis tampilkan tidak dimaksudkan untuk menentang atau menolak gagasan kerangka *Rolax* dan *Rolgom* dari Bedner dan Vel. Sedari awal tulisan ini penulis memiliki banyak kesepahaman dengan gagasan akses terhadap keadilan, dan konsep akses terhadap keadilan dari Bedner dan Vel-lah yang menjadi titik berangkat penulis. Dalam hal ini, boleh dikatakan bahwa misi akademis yang diemban oleh Bedner dan Vel memang terwujud secara nyata. Penulis memberanikan diri untuk mengajukan sebuah evaluasi konseptual yang sifatnya falsifikatif namun sekaligus juga verifikatif.

Pengalaman berbagai konflik pemanfaatan sumber-sumber agraria seringkali berakhir dengan berbagai kisah terabaikannya hak-hak warga negara. Implementasi hukum ternyata tidak menjadi variabel yang bebas nilai melainkan malah menjadi faktor yang turut dipengaruhi oleh faktor-faktor lain

³⁰ Jesse C. Ribot and Nancy Lee Peluso, *A Theory of Access*, h. 162. Agar tidak mengalami repetisi belaka, penulis tidak menjabarkan satu per satu pengertian kategori mekanisme akses ini. Untuk itu silakan baca: Jesse C. Ribot and Nancy Lee Peluso, *A Theory of Access*., h. 162-172.

³¹ Lebih lengkap silahkan lihat, Oki Hajiansyah Wahab, *Akses Relasi dan Konflik, Sengkarut Register 45 Pasca TGPF Mesuji*, (Lampung: Indepth Publishing 2014), h 51-53

³² Adriaan Bedner dan Jacqueline Vel, “Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan”, dalam: *Kajian Sosio-Legal*, ed. Sulistyowati Irianto et al, h. 111.

Menjejaki Akses Terhadap Keadilan Dalam Konflik Agraria

di luar hukum. Berlarut-larutnya konflik agraria juga melahirkan banyak persoalan yang bersifat sosio-yuridis, seperti yang dialami oleh Warga Moro-Moro. Konflik agraria selama belasan tahun telah mengakibatkan mereka tidak dapat merasakan apa yang menjadi hak-hak konstitusional sebagai warga negara.

Kondisi ini berkesesuaian dengan apa yang dikemukakan oleh Noer Fauzy tentang rantai penjelas konflik-konflik agraria yang secara struktural berhubungan dengan kinerja ekonomi pasar kapitalis tergambar jelas dalam perjuangan Warga Moro-Moro Register 45. Konflik agraria secara empiris memang bersebab-musabab pada persoalan yang sangat rumit di masa kini, di mana kekuasaan tidak lagi dipegang oleh negara sebagai aktor satu-satunya. Selain itu, perihal sumber-sumber dan hubungan kekuasaan yang sifatnya formal, termasuk kekuasaan struktur ekonomi yang berpaham kapitalis, kekuasaan sendiri hadir menyelinap dalam tiap relung kehidupan yang mikro, seperti yang diragakan oleh analisis Foucauldian yang juga diadopsi oleh Teori Akses.

Akan tetapi seandainya kita berangkat dari kasus perjuangan tersebut, dan kemudian berkaca dari pendekatan Teori Akses yang mengkritisi kerangka *Rolax* dan *Rolgom*, hukum dalam aneka bentuknya, entah itu undang-undang, kebijakan, putusan pengadilan dan sebagainya, patut untuk direfleksikan hakikat dan pemaknaannya lewat berbagai perspektif ilmu. Bagaimana-pun juga eksistensi hukum tidak mungkin menghindarkan diri dari kenyataan. Hal yang penting adalah bagaimana pemikiran tentang bagaimana keadilan dalam konflik agraria mampu diakses oleh dan demi kaum miskin yang termarginalkan, memberi desakan bagi wacana akademik, khususnya bidang keilmuan hukum, untuk berpikir kritis sembari setia bersedia menengok realitas masyarakat tersebut. Senada dengan Bedner dan Vel, dalam nama integritas keilmuan, harus diakui bahwa evaluasi konseptual pengembangan hukum demi keadilan dalam konflik agraria yang penulis upayakan di sini merujuk pada pengertian lain dari konsep akses terhadap keadilan, di mana dengan Teori Akses, penulis menemukan adanya sudut pandang baru bagi penjejakan akses terhadap keadilan dalam konflik agraria, yakni analisis struktural dan relasional dari kekuasaan ekonomi-politik.

Pustaka Acuan

Irianto, Sulistyowati *et al* (ed.), *Kajian Sosio-Legal*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mesuji, Jakarta, 2012.

- Mc Charty, John, *The Limits of legality. State, Governance, and Resource Control in Indonesi* dalam Aspinall, Edward and Van Klinken, Gerry (ed), *The State and Illegality in Indonesia*, Leiden: KITLV Press, 2011.
- Meuwissen, D.H.M., *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Rachman, Noer Fauzi, *Mengapa Konflik-konflik Agraria Terus-menerus Meletus di Sana-sini?*, Sajogyo Institute's Working Paper, No. 1, Bogor, Sajogyo Institute, 2013.
- Ribot, Jesse C. and Nancy Lee Peluso, *A Theory of Access*, Rural Sociology, Vol. 68, No. 2, June, Rural Sociology Society, 2003.
- Vel, Jacqueline, *Researching Access to Justice in Indonesia: A Review of World Bank and UNDP Reports*, <http://media.leidenuniv.nl/legacy/review-of-reports-jacqueline-vel.pdf>, diunduh pada 14 September 2013.
- Wahab, Oki Hajiansyah, *Akses Relasi dan Konflik, Sengkarut Register 45 Pasca TGPF Mesuji, Lampung*, Lampung: Indepth Publishing, 2014.
- , *Gerakan Aktif Tanpa Kekerasan, Studi Transformasi Perjuangan Warga Moro-Moro Register 45, Kabupaten Mesuji, Lampung*, dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Vol 16 Nomor 3, 2013.
- Ward Adriaan Bedner et al (ed.), *Akses terhadap Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung untuk Menuntut Hak di Indonesia*, Jakarta: HuMa-Jakarta, Van Vollenhoven Institute, Leiden University, KITLV-Jakarta: Epistema Institute, 2011.